

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR  
ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG  
PEMBANTU UNSRI INDRALAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Eylsa Ramadona**

**02011382126459**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR  
ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG  
PEMBANTU UNSRI INDRALAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Eylsa Ramadona  
02011382126459**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Nama** : Eylsa Ramadona  
**NIM** : 02011382126459  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**JUDUL:**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR  
ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG  
PEMBANTU UNSRI INDRALAYA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 17 Juli 2025  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama,


  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
**Muslim Nugraha, S.H., M.H**  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **EYLSA RAMADONA**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02011382126459**  
Tempat/Tgl. Lahir : **PALEMBANG, 27 NOVEMBER 2002**  
Fakultas : **HUKUM**  
Strata Pendidikan : **S1**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



**EYLSA RAMADONA**  
NIM : 02011382126459

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Setiap Usaha Pasti Membuahkan Hasil, Cepat atau Lambat”**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ **Allah AWT**
- ❖ **Kedua Orang Tua Tersayang**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Para Guru dan Dosenku**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK CABANG PEMBANTU UNSRI INDRALAYA”** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 2025



EYLSA RAMADONA  
NIM 02011382126459

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak Muslim Nugraha, S.H.,M.H selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta

motivasi yang diberikan kepada saya;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2025



EYLSA RAMADONA  
NIM 02011382126459

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Keadilan .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	13
3. Teori Penegakan Hukum .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Lokasi Penelitian .....	21
6. Populasi dan Sampel .....	21
7. Teknik Analisis Data.....	22

8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II.....</b>	<b>24</b>
<b>TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Perbankan.....	24
1. Pengertian Perbankan .....	24
2. Asas dan Fungsi Perbankan.....	25
3. Tujuan Bank .....	29
4. Kegiatan Usaha Bank .....	30
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	32
1. Pengertian Perjanjian Kredit .....	32
2. Unsur-Unsur Kredit.....	33
3. Prinsip Pemberian Kredit .....	34
4. Kredit Bermasalah .....	37
C. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat.....	38
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	38
2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat .....	39
3. Landasan Kredit Usaha Rakyat .....	39
4. Pemberi Kredit Usaha Rakyat .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Dalam Kasus Gagal Bayar KUR .....	46
1. Proses Pemberian KUR Oleh Bank Terhadap Nasabah .....	46
2. Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Bank .....	50
3. Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Bank .....	57
B. Proses Dan Mekanisme Mitigasi Bank BNI Cabang Pembantu UNSRI Indralaya Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kegagalan Dalam Membayar KUR .....	66
1. Faktor- Faktor Penyebab Nasabah Yang Mengalami Kegagalan Dalam	

KUR .....	66
2. Mekanisme Mitigasi Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kegagalan Dalam Membayar KUR .....	76
<b>BAB IV</b> .....	<b>80</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>88</b>

## ABSTRAK


Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pembantu UNSRI Indralaya. Walaupun sebelum dilakukannya proses pemberian kredit telah dilakukan analisa mendalam, namun masih terdapat keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu nasabah KUR. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur dalam kasus gagal bayar KUR dan proses mitigasi Bank BNI Cabang Pembantu UNSRI Indralaya terhadap nasabah yang mengalami kegagalan dalam membayar KUR. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Socio-Legal serta menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur dalam kasus debitur mengalami gagal bayar KUR terdiri dari bentuk perlindungan preventif yaitu bank dapat melakukan upaya pencegahan dengan memperhatikan prinsip 5C yang ada pada tiap debitur sebelum memberikan pinjaman KUR dengan tentunya melakukan penilaian berdasarkan prinsip kehati-hatian dan bentuk perlindungan represif yaitu bank sebagai kreditur dapat melakukan proses Rescheduling Reconditioning, dan Restructuring untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.

**Kata Kunci :** KUR, Gagal Bayar, Perlindungan Hukum, Mitigasi

Palembang, Juli 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan, juga dikenal sebagai bank, bekerja untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan mengambil simpanan dari anggota masyarakat dan kemudian meminjamkan uang tersebut kepada anggota masyarakat yang sama atau menggunakannya untuk tujuan lain. Bank melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: menghimpun uang, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa bank lainnya, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Pembangunan nasional yang meningkat bergantung pada ekonomi yang berkembang pesat dan komunitas bisnis yang berkembang, yang keduanya membutuhkan dukungan keuangan yang substansial. Salah satu dari banyak metode untuk mendapatkan keuntungan modal adalah dengan mengambil pinjaman atau jalur kredit dari bank atau organisasi keuangan lainnya. Saat ini, masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah mengenal gagasan kredit, sehingga meminjam uang bukanlah konsep yang asing. Di Indonesia, perusahaan industri dan perusahaan swasta yang beroperasi secara mandiri mengandalkan kredit sebagai pendorong kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah

---

<sup>1</sup> M Ardiansyah Lubis, Mhd. Yadi Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wansprestasi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm.338.”

mulai mendanai layanan perbankan tertentu melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992. Undang-undang ini menetapkan bahwa bank komersial harus mendapatkan kepercayaan dari peminjam sebelum memberikan kredit, karena praktik ini didasarkan pada pemeriksaan terhadap sikap dan sikap yang relevan, mempunyai debitur dalam mengembalikan kredit tersebut menjadi bagian terpenting agar kredit menjadi sehat untuk menjaga kestabilan keuangan bank.<sup>2</sup>

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah didukung dengan baik oleh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain. "Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disingkat KUR merupakan kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada perseorangan/debitur perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan tidak mencukupi," demikian bunyi peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku ketua Panitia Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 11 Tahun 2017.<sup>3</sup>

Menurut uraian tersebut, program tersebut merupakan program kredit pemerintah yang tidak memberikan jaminan; selain itu, membantu mengentaskan kemiskinan, mendongkrak perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa mendapatkan dana murah melalui

---

<sup>2</sup> Hendra Atmam, Ahmad Yamin, Perlindungan Hukum Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), *UTS Student Confrence*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 484.”

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 Angka 1.”

program KUR. Dengan peluncuran publik pertamanya pada tahun 2007, Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Indonesia baru mulai berjalan hingga Maret 2008. Untuk menetapkan kredit ini, peraturan-peraturan berikut diundangkan: Peraturan Menteri No. 135 / PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri No. 159 / PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas peraturan tersebut di atas. Aturan ini muncul sebagai bagian dari proses pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan memberikan lebih banyak keagenan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bank memainkan peran penting dalam inisiatif ini sebagai perantara antara usaha kecil dan uang yang mereka kelola. Bisnis di industri pertanian, perdagangan, manufaktur, dan jasa, antara lain, dapat memperoleh manfaat dari bantuan Program ini seiring pertumbuhannya. Salah satu alat yang telah membantu perekonomian Indonesia berkembang dan mengurangi kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir adalah program KUR. Efektivitas inisiatif ini bergantung pada posisi bank sebagai pelaksana utama. Bank dapat berbuat lebih banyak untuk membantu UMKM dan perekonomian Indonesia berkembang di masa depan dengan membuat program KUR berjalan lebih lancar dan efisien. Ini akan menguntungkan bangsa dan usaha kecil dan menengahnya (UKM).<sup>4</sup>

Sebagai fasilitator program, bank-bank Indonesia sangat berperan penting dalam inisiatif KUR. Mereka menengahi antara peminjam usaha mikro, kecil, dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

menengah (UMKM) dan sumber pendanaan, yang meliputi pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian uang Kami yang efisien menjadi prioritas bank. Manajemen risiko kredit bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program KUR. Bank tetap diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kredit secara menyeluruh terhadap calon peminjam, meskipun KURT menawarkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dan kebijakan yang lebih ramah UMKM. Manajemen risiko yang tepat membantu menjaga program ini tetap berjalan dan mencegah risiko kredit meningkat.<sup>5</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib berhati-hati dan mendasarkan keputusan pinjamannya pada pertimbangan ekonomi yang baik. Selain itu, menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip kehati-hatian diterapkan setelah dilakukan analisis menyeluruh oleh bank dan bergantung pada ikatan yang kuat dari debitur, yang menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal 2. Aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus menjadi landasan bagi operasi peminjaman bank umum. Setiap orang yang bekerja untuk bank, tanpa kecuali, bertanggung jawab untuk melakukan bagian mereka untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian dipatuhi secara menyeluruh. Mengingat hal ini, lembaga keuangan harus melakukan analisis yang komprehensif dan teliti berdasarkan prinsip-prinsip 5C: Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Ekonomi.<sup>6</sup>

Penyediaan kredit datang dengan tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di samping peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bank untuk mengevaluasi secara menyeluruh keinginan dan kapasitas nasabahnya untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, daripada hanya berfokus pada operasional internal bank, bank harus mengarahkan penerbitan kredit sejalan dengan sektor ekonomi prioritas pemerintah. Agar program berhasil dalam misinya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, analisis kredit yang menyeluruh diperlukan untuk membangun kepercayaan pada itikad baik pelanggan dan untuk memandu proses pinjaman. Alasan di balik ini adalah bahwa sebagian besar aset bank adalah pinjaman yang diberikan kepada publik. Pinjaman apa pun, termasuk program Kredit Usaha rakyat atau Kur, mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Terlebih lagi, KUR dianggap sebagai pinjaman tanpa jaminan, artinya tidak memerlukan jaminan yang mengikat seperti jenis kredit lainnya.<sup>7</sup>

Kemungkinan akan terjadi peningkatan KUR pada tahun 2024, menurut statistik dari deputi perusahaan mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai elemen dipengaruhi oleh berbagai keadaan makroekonomi, salah satunya adalah penghentian stimulus restrukturisasi kredit pada bulan Maret dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, beberapa UMKM menjadi korban dampak COVID-19

---

<sup>6</sup> Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Perjanjian Kredit, Mengantar UMKK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 44-51.”

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 267.”

dan tidak pernah bisa bangkit kembali. Beberapa portofolio Kur yang sebelumnya direstrukturisasi menjadi kredit bermasalah (NPL) sebagai akibat dari keadaan tersebut. Kebijakan restrukturisasi kredit, seperti skema KUR, telah mendorong peningkatan kredit bermasalah (NPL) dari kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut data Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia.

Di seluruh kelompok nasabah, suku bunga kredit bermasalah (NPL) kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 4,25% pada April 2024, level tertinggi dalam 23 bulan terakhir, atau lebih dari dua tahun. Kategori menengah mendorong pertumbuhan kredit bermasalah (NPL) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melampaui angka 5,51%. Segmen mungil tersebut hampir mencapai 5%, atau 4,96% dari total. Selanjutnya, kredit bermasalah segmen mikro sebesar 3,14 persen. Rata-rata kredit bermasalah (NPL) lima tahun terakhir dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 3,61% pada Desember 2019, dengan puncak sebesar 4,66% pada Juli 2021.<sup>8</sup>

"Peminjaman merupakan fungsi strategis yang dikendalikan oleh bank dan fungsi ini juga sering menjadi penyebab kebangkrutan sebuah bank."Zulkarnain Sitompul menekankan bahwa risiko ini melekat pada operasi peminjaman. "Risiko" berarti kemungkinan terjadi kesalahan, atau potensi terjadinya sesuatu yang tidak diantisipasi. Bank menghadapi sejumlah risiko dalam menjalankan bisnisnya, termasuk kemungkinan kredit macet. Perekonomian mungkin mengalami gangguan karena jumlah pinjaman bermasalah yang terlalu tinggi. Kredit macet tidak hanya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

merugikan bank dan masyarakat yang menyimpan uang, tetapi juga KUR yang diberikan bank untuk bisnis.

Bank seperti PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sub Cabang UNSRI Indralaya menghadapi risiko wanprestasi saat menerbitkan KUR kepada debitur. Meskipun pemeriksaan menyeluruh sebelum prosedur pinjaman, debitur, KUR klien, tetap berkomitmen pada ketentuan wanprestasi. Ketika seorang debitur tidak mampu atau tidak mau membayar pembayarannya pada saat jatuh tempo, hal ini dikenal sebagai wanprestasi. Kegagalan pihak peminjam dan kondisi ekonomi masyarakat yang buruk merupakan dua penyebab utama gagal bayar utang. Debitur bank adalah sejenis sektor ekonomi yang mengalami penurunan akibat masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar kembali pinjamannya.<sup>9</sup>

Wajar saja, hal ini dapat merugikan bank—dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pembantu UNSRI Indralaya-karena dapat mempermudah penagihan pinjaman yang bersangkutan. Kesehatan bank akan terancam jika tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kolektibilitas, yang akan berdampak pada kredit bermasalah (NPL). Munculnya kredit bermasalah dapat berdampak serius bagi bank. Salah satu aspeknya adalah hilangnya pendapatan dari pinjaman yang diberikannya, yang pada gilirannya mengurangi keuntungan dan berdampak negatif pada profitabilitas bank. Tanda lain dari situasi yang memburuk adalah peningkatan rasio kualitas aset produktif, yang juga dikenal sebagai BDR (bad debt ratio). Alokasi

---

<sup>9</sup> Anton Hilman, Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggalan Pembayaran Angsuran Kredit, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23 No.2 ,2024, hlm. 14”

cadangan aset produktif yang dikategorikan dalam standar saat ini juga harus diperluas oleh bank. Akibatnya, rasio kecukupan modal (CAR) dan pengembalian aset (ROA) akan terpengaruh secara negatif, dan jumlah total modal di bank akan berkurang. Nilai kesehatan bank mengalami penurunan karena alasan yang telah disebutkan.<sup>10</sup>

Ini berarti bahwa uang yang dipinjamkan bank kepada debitur sebenarnya adalah simpanan nasabah, dan mereka telah berjanji untuk melunasinya bersama dengan bunganya. Kreditur seperti PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sub Cabang UNSRI Indralaya akan merugi jika debitur tidak membayar KUR. Tidak seperti kredit biasa, KUR ini tidak memiliki jaminan kontrak. Menetapkan sistem hukum yang melindungi semua pihak, khususnya kreditur, jika terjadi wanprestasi debitur atau wanprestasi pinjaman Kur sangat penting untuk memastikan keabsahan piutang dan pengaturan utang. Oleh karena itu, penulis ingin mendalami mata pelajaran tersebut dengan menulis tesis bernama **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK CABANG PEMBANTU UNSRI INDRALAYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

---

<sup>10</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen PerBankan*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 86”

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur dalam kasus gagal bayar KUR?
2. Bagaimana proses dan mekanisme mitigasi Bank BNI Cabang Pembantu UNSRI Indralaya terhadap nasabah yang mengalami kegagalan dalam membayar KUR?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur dalam kasus gagal bayar KUR.
2. Menganalisis dan memahami proses dan mekanisme mitigasi Bank BNI Cabang Pembantu UNSRI Indralaya terhadap nasabah yang mengalami kegagalan dalam membayar KUR.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan kerangka kerja bagi masa depan Studi Hukum, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur yang ada tentang perlindungan hukum terhadap kreditur, khususnya bank jika terjadi wanprestasi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan bank sebagai kredit, khususnya dalam program KUR. Melalui pemberian perlindungan hukum yang memadai kepada bank, maka dapat berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan UMKM, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **b. Bagi Bank**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan strategi perlindungan hukum terhadap bank dalam menghadapi risiko gagal bayar oleh nasabah KUR, sehingga nantinya dapat membantu pihak bank dalam meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kredit macet.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi pelaku usaha kecil mengenai pentingnya memenuhi kewajiban kredit untuk menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan dan menghindari risiko hukum.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang menyesatkan, proposal skripsi ini menjabarkan perlindungan hukum terbatas yang dimiliki bank sebagai kreditur nasabah wanprestasi di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Sub-Cabang Unsri Indralaya, dalam kaitannya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Menurut John Rawls, gagasan keadilan pada dasarnya adalah premis kebijakan rasional yang diterapkan pada kesejahteraan keseluruhan semua kelompok sosial. Untuk mencapai keadilan ini, masuk akal bagi seseorang untuk mengejar keinginannya sesuai dengan konsep utilitas, karena hal ini meningkatkan manfaat keseluruhan dari kebahagiaan yang akan dialami komunitasnya. Ada berbagai sistem tanggung jawab sipil dalam hukum penerbangan yang terkait dengan gagasan keadilan. Ini termasuk tanggung jawab yang tegas, praduga tanggung jawab, dan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum (berdasarkan tanggung jawab kesalahan). Dengan membangun konsep saling menguntungkan, prinsip keadilan mengambil pendekatan yang lebih praktis dalam menetapkan norma-norma sosial, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kerja sama sosial. Seperangkat prinsip terkait ditemukan dalam gagasan keadilan sebagai keadilan (justice of fairness) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan menetapkan

keseimbangan. Prinsip-prinsip keadilan (prinsip-prinsip keadilan) telah dipilih dan diakui secara luas, yang mengarah pada konsep keadilan yang lebih luas dan spesifik. Di sisi lain, menurut prinsip utilitas, keadilan didefinisikan sebagai keadaan keseimbangan optimal antara kebutuhan yang bersaing. Ada dua cara untuk melihat konsep kegunaan. Yang pertama adalah bahwa, dalam situasi terbaik, suatu masyarakat dapat disusun secara rasional menjadi pola kerja sama di mana para anggotanya bekerja sama untuk kepentingan semua orang. Kedua, sebagai pengelolaan sumber daya masyarakat yang efektif dengan tujuan memaksimalkan pemenuhan serangkaian keinginan yang dikembangkan oleh pengamat yang tidak memihak dan tidak memihak.<sup>11</sup>

Rawls menegaskan bahwa, tergantung pada konteksnya, ada dua prinsip dasar. Yang pertama adalah bahwa setiap orang memiliki hak inheren yang sama atas definisi kebebasan fundamental seluas mungkin, yang sama dengan definisi kebebasan dasar seluas mungkin bagi orang lain. Prinsip pertama dari prinsip ini adalah kesetaraan kebebasan tertinggi. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan sosial harus disusun sedemikian rupa sehingga (a) menimbulkan tantangan bagi semua orang dan (b) melekat pada semua posisi dan peluang. Ini memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat darinya, dan itu juga menjadikannya bagian dari semua posisi dan peluang. Konsep seperti "kesempatan yang sama" dan "prinsip perbedaan" menggambarkan perbedaan ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>12</sup> Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls, Jakarta : Binus

Digunakannya teori ini dalam penulisan skripsi dikarenakan teori ini menjadi dasar terkaitnya keadilan bagi kreditur dan debitur dimana adanya kebebasan untuk membuat kontrak kredit usaha rakyat (KUR) namun juga ada kewajiban debitur untuk memenuhi hak kreditur dalam kontrak tersebut. Gagal bayar yang dilakukan oleh debitur merupakan salah satu kerugian yang dialami oleh kreditur. Maka dari itu, teori keadilan ini digunakan dalam menjelaskan prosesi mitigasi resiko bank dan nasabah dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Karena membantu mengatur beragam kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain, hukum memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Jadi, agar sengketa dapat diminimalisir, undang-undang harus dapat memasukkan kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut KBBI, kata "hukum" mengacu pada aturan dan peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat umum oleh suatu badan yang berdaulat atau badan pengatur dan diakui secara hukum memiliki kekuatan yang mengikat. Ungkapan tersebut juga dapat merujuk pada standar atau patokan untuk kejadian alam tertentu, putusan atau analisis oleh hakim dalam proses hukum, atau putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Phillips M. Handjob berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil

---

University, 2018 diperoleh dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses tanggal 25 Oktober 2024, pukul 14.30 WIB”

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 259.”

tindakan pencegahan dan represif untuk menjamin perlindungan hukum masyarakat. Perlindungan hukum yang represif berusaha untuk menyelesaikan konflik, termasuk melalui sistem peradilan, sedangkan perlindungan hukum preventif berusaha untuk menghindari perselisihan sama sekali, mengarahkan kegiatan pemerintah untuk menggunakan kebijaksanaan dengan hati-hati.

Melindungi orang dari bahaya melalui undang-undang yang sudah ada dan ditegakkan dengan hukuman adalah yang kami maksud ketika kami berbicara tentang perlindungan hukum. Ada total dua jenis perlindungan hukum:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pengamanan federal diberlakukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini adalah bagian dari undang-undang yang dirancang untuk mencegah kesalahan dan untuk mengkompensasi hutang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Last but not least, perlindungan hukum yang represif mencakup hukuman seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang akan dijatuhkan jika terjadi kejahatan.<sup>14</sup>

Tujuan dari penerapan tesis teori perlindungan hukum ini adalah untuk memperjelas sifat ganti rugi yang tersedia bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat kegagalan debitur.

---

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni, 2011, hlm. 20.”

### 3. Teori Penegakan Hukum

Wayne La Favre mengklaim dalam buku Soerjono Soekanto *Factors Influencing Law Enforcement* bahwa pada intinya penegakan hukum merupakan suatu proses termasuk diskresi dalam pengambilan keputusan, dengan aspek- aspek tertentu dari penilaian manusia dan kurang patuh pada norma-norma hukum yang ketat.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum didefinisikan dan diukur dengan lima karakteristik berikut, yang semuanya saling berhubungan dan, sebagai hasilnya, merupakan inti dari penegakan hukum:

#### 1) Faktor Hukum (undang-undang)

Sangat menantang untuk memberikan definisi spesifik yang mungkin sesuai dengan kenyataan karena berbagai segi hukum di dunia modern. Dalam bidang ilmu hukum, beberapa definisi ilmiah terus digunakan sebagai dasar, serta batasan dan batasan.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu pertimbangan penting adalah penegakan hukum, di mana istilah tersebut mengacu pada mereka yang terlibat dalam subjek penegakan hukum pada tingkat yang lebih pribadi. Setiap anggota tim Penegak Hukum harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan uraian tugasnya. Profesi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan jaksa, merupakan contoh penegakan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Operasi penegakan hukum sangat bergantung pada infrastruktur dan fasilitas. Kemampuan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan undang-undang bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

4) Faktor masyarakat.

Karena pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum, hal itu dianggap sebagai tolok ukur penilaian terhadap undang-undang yang ada. Pasalnya, aparat kepolisian merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan berupaya menjaga kerukunan di sana.

5) Faktor kebudayaan.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum yang ada adalah pertimbangan budaya. Ini adalah gagasan umum tentang apa yang baik untuk diikuti dan apa yang salah untuk dilanggar.<sup>15</sup>

Digunakannya teori ini dalam penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan penegakan hukum yang ada di Indonesia untuk kasus debitur yang gagal bayar dalam kredit usaha rakyat yang menimbulkan kerugian terhadap kreditur (pihak perbankan).

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai "Penelitian Lapangan" , yang merupakan jenis penelitian yudisial empiris yang berfokus pada mempelajari undang-undang seperti yang diterapkan di lingkungan publik kehidupan nyata. Peneliti perlu mempelajari dan menginvestigasi target penelitian yang sebenarnya secara detail agar dapat memperoleh data dengan menggunakan penelitian lapangan ini.

Bukti yang berasal dari panca indera di dunia nyata juga menjadi tujuan penelitian ini. Akademisi yang mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat mencoba mengilustrasikan bahwa bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat bergantung pada emosi dan sikap masyarakat terhadap hukum serta tindakan mereka. Penelitian ini melihat pada PT Indralaya cabang Unsri. Bank Negara Indonesia Tbk untuk melihat bagaimana undang-undang tersebut melindungi bank ketika nasabahnya gagal dalam kredit usahanya (kur). Untuk alasan sederhana bahwa penerapan setiap undang-undang memerlukan konsultasi yurisprudensi, sebuah ilmu terapan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini dilakukan dengan membiasakan diri dengan undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Misalnya, undang-undang yang mengatur industri keuangan, kontrak, dan kredit warga negara.

b. Pendekatan *Socio-Legal*

Untuk menyelidiki isu-isu yang dihadapi, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis atau strategi penelitian sosial-hukum. Teknik ini menggali topik dengan menyelidiki bagaimana individu dan organisasi memandang dan bertindak secara hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Penelitian ini akan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan stakeholder terkait, seperti karyawan PT. Bank Negara Indonesia.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan dari buku, artikel,

dan internet yang relevan dengan topik penelitian, serta dari studi ilmiah dan materi tertulis lainnya. Salah satu contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang No.Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 159 / PMK.05/2011 mengubah peraturan Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No. 135 / PMK.05/2008 dengan amandemen keempat.
- 4) Dalam perannya sebagai ketua komite kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2017 yang menguraikan tata cara penyaluran pinjaman kepada pelaku usaha perorangan.
- 5) Penerapan strategi manajemen risiko oleh bank umum tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 / POJK.03/2016, yang diundangkan pada tahun 2016.
- 6) Peraturan 42 / POJK.Undang-Undang Nomor 03 tahun 2017 tentang Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 tentang kewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan atau kredit bank untuk bank umum.
- 7) Terkait pelaksanaan Pengelolaan Risiko oleh bank umum, Otoritas

Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran No. 34 / SEOJK.03/2016 tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber utama yang dikutip dalam karya tersebut, penulis sering berkonsultasi dengan sumber sekunder seperti buku yang ditulis oleh spesialis di bidangnya, jurnal yang diterbitkan oleh praktisi hukum dan akademisi yang berbeda, dan sumber hukum online.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang dikutip dalam karya ini antara lain sumber tersier, yang meliputi sumber primer dan sekunder seperti internet, kamus hukum, surat kabar, jurnal, dan leksikon bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Metode Wawancara

Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, seseorang harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dari pengajuan kredit usaha rakyat, analisis kreditnya, studi kelayakan terhadap debitur (nasabah). Beberapa kandidat yang memungkinkan untuk di

---

51.”

<sup>16</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 101.”

wawancara adalah *Business Team Leader* Bank BNI dan nasabah dari Bank BNI yang mempunyai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**b) Dokumentasi,** Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen sebagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun rekaman kegiatan dari pihak-pihak terkait.

**c) Studi Kepustakaan**

Penelitian ini mengumpulkan materi hukum yang bersumber dari perpustakaan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pentingnya penegakan hukum bagi debitur yang gagal membayar.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Bank Negara Indonesia cabang UNSRI Indralaya, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

**6. Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Dalam penelitian, populasi adalah kategori luas yang mencakup semua hal yang ingin dipelajari oleh para peneliti dan yang memiliki ciri dan ciri yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat yang bekerja di kantor cabang Indralaya Bank BNI UNSRI.

### **b. Sampel**

Sampel adalah perwakilan populasi secara keseluruhan, diambil dari saiz dan komposisinya. Para penyelidik dalam kajian ini menggunakan kaedah yang dipanggil persampelan bertujuan, yang melibatkan pemilihan subset populasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sejauh yang dapat difahami, kriteria ini diperoleh daripada responden yang sama ada mahir dalam bidang ini atau secara aktif mengambil bahagian dalam menyelesaikan cabaran penyelidikan. Orang itu adalah ketua pasukan perniagaan di Bank BNI.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data, menurut Komaruddin, memerlukan penguraian suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian komponennya agar dapat lebih memahami bagian-bagian tersebut, tidak hanya secara individual tetapi juga dalam hubungannya satu sama lain dan fungsinya secara keseluruhan. Penggunaan analisis kualitatif secara hati-hati dengan data kualitatif subjektif merupakan ciri khas dari proses pemilihan data studi penulis. Penelitian kualitatif terkadang memanfaatkan wawancara mendalam, survei, studi pustaka, dan observasi langsung untuk menyusun temuannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, hlm. 155.”

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode yang disukai penulis untuk menghasilkan kesimpulan adalah metode deduktif, yang merupakan cara mendekati teori yang dimulai dengan sapuan lebar dan berlanjut ke hal-hal spesifik untuk mendapatkan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balairung.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- I Made Wirartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana
- John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Mandar Maju.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2012. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers

- Lukman Dendawijaya. 2001. *Manajemen PerBankan*, Bandung : Ghalia Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin, 2011. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni.
- Mohammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Perjanjian Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- R.A.K Samik Ibrahim. 1987. *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*, Jakarta: Badan Penerbit UPN Veteran.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada*

*Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

S. Mantayborbir. 2001. *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN: Suatu Kajian Teori dan Paktek*, Mataram: Pustaka Bangsa.

Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. Suratman dan H. Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta.

Thomas Suyatno. 2001. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_, dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3790.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1448.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794.

## **C. JURNAL**

Anton Hilman. 2024. Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23 No.2.

Asrul Marhas. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.3 No.2.

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, 2016. Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 1

Hendra Atmam, Ahmad Yamin. 2023. Perlindungan Hukum Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), *UTS Student Confrence*, Vol. 1 No. 4.

Karmelia Angelina Bittie, dkk. 2024. Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat : Prosedur dan Pelaksanaanya, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2.

Ld. Ismail. 2021. Penanganan Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mandonga, *JSSHA AdPertisi Journal*, Vol. 1 No. 2.

M Ardiansyah Lubis, Mhd. Yadi Harahap. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wansprestasi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Muhammad Miftahul Huda, Ratna Yunita, 2022. Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat, *Research Journal Of Islamic Banking And Finance*, Vol. I, No. 2.

Nataly Desnia Syaloomita Mukuan, dkk. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debiturwanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sulutgo Cabang Pembantu Modinding, *Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1.

Ni Made Mirah Dwi Lestari. 2022. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debiturwanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Ninie Wahyuni. 2017. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 1.

Putri Catur Ayu Lestari, dkk. 2024. Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Pada BRI Unit Gending Dan BRI Unit Pasar Lumbang, *Journal Of Indonesian Social Society*, Vol. 2 No. 2.

Triyana Syahfitri. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 7 No. 1.

#### **D. SUMBER INTERNET**

Astika Rahma Yustisia, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri), hlm. 9. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/114525-ID-perlindungan-hukum-bagi-bank-dalam-penye.pdf> pada 9 Februari 2025 pukul 20:45 WIB.

Prisma Ardianto, "Gagal Bayar KUR Diproyeksi Meningkat", Diperoleh dari <https://investor.id/finance/366315/gagal-bayar-kur-diproyeksi-meningkat> diakses pada 26 Agustus

Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls, Jakarta : Binus University, 2018 diperoleh dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses tanggal 25 Oktober 2024, pukul 14.30 WIB

#### **E. LAINNYA**

Wawancara Penulis dengan Narasumber (Business Team Leader Credit) Bank BNI Cabang Palembang

Wawancara Penulis dengan Narasumber Nasabah, Bapak Bambang, Pengusaha Laundry

Wawancara Penulis dengan Narasumber Nasabah, Bapak Bagus, Pengusaha Food & Beverage (F&B)

Wawancara Penulis dengan Narasumber Nasabah, Bu Citra, Pengusaha baju *thrifting online*